

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Prasiwi, 2015). Teori agensi mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Dalam hubungan keagenan manajer sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan, memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Dimana terdapat informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor. Untuk meminimumkan asimetri informasi, maka pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa

pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Teori agensi juga mengatakan bahwa *principal* akan mengorbankan sumber daya berupa kompensasi kepada agent agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya termasuk efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Disisi lain, *agent* lebih bertindak untuk sesuai dengan kepentingan mereka, hukum dan peraturan yang berlaku, dan melakukan tindakan yang rendah resiko. Demikian juga, tidak semua pemilik saham (*principal*) dalam sebuah perusahaan menginginkan investasinya memiliki resiko yang dapat membahayakan posisi diri mereka sendiri (Prayogo, 2015).

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Prasiwi (2015), *signaling theory* menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Untuk itu, manajer perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. Perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal, yang dimotivasi karena asimetri informasi (*asymmetry information*) antara perusahaan (*agent*) dan pihak luar (*principal*), dimana informasi yang diberikan dapat di respon sebagai sinyal positif atau negatif oleh investor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jogiyanto (2000) berpendapat dalam Prasiwi (2015) bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan informasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar telah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut dianggap sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham.

Pihak manajer berpandangan praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan yang menghasilkan informasi laba setelah pajak yang tinggi diharapkan dapat memberikan sinyal positif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu (Simarmata, 2014). Hanlon dan Slemford (2009) membuktikan dalam penelitiannya bahwa penghindaran pajak dipandang positif jika dipandang sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak dan efisiensi pajak dan resiko deteksinya kecil, dan penghindaran pajak dipandang negatif jika dipandang ketidakpatuhan karena tindakan tersebut berisiko deteksi besar menjadikan akan menimbulkan biaya yang tinggi nantinya sehingga nilai perusahaan akan menurun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.1.3 Teori Stakeholder

Menurut Freeman (2002) dalam Waryanti (2009), konsep tanggung jawab sosial telah mulai dikenal sejak 1970an, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai (*value*) secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ulman dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

2.1.4 Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam Diana Sari (2013) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Waluyo, 2011).

Pajak menurut Dr. N. J. Feldmann adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Siti Resmi, 2014)

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak (Diana Sari, 2013)

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Bersifat memaksa.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan.

2.1.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Dalam definisi luas, penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dibagikan kepada investor maupun untuk di investasikan kembali oleh perusahaan.

Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan (*lawful*) yang sering disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Slemrod dan Yithzaki (2002) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah dari aspek ilegalitasnya. Komite *fiscal* OECD (dalam Simarmata 2014) menyatakan ada tiga karakter dari penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan yang berlawanan dengan isi undang-undang.
3. Terdapat unsur kerahasiaan biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sedalam mungkin.

Menurut Hoque (2011) dalam Prasiwi (2015), diungkapkan beberapa cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.1.6 Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility menurut Busyara Azheri (2012) adalah komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memerhatikan kepentingan para *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Prince of Wales International Business Forum, ada lima pilar aktivitas CSR yaitu sebagai berikut:

- a. *Building human capital* adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.
- b. *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- c. *Assessing social chesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
 - d. *Encouraging good governance* adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG).
 - e. *Protecting the environment* adalah perusahaan harus berupaya menjaga kelestarian lingkungan.

Kelima pilar aktivitas tersebut, menunjukkan bahwa CSR jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan *community development*. Perbedaan paling mendasar terlihat dari ruang lingkup CSR yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program yang dijalankan tidak bersifat jangka pendek (*short term*) dan sekedar membagi-bagi kedermawanan, tetapi bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Monitoring serta evaluasi program sangat dibutuhkan agar kegiatan berlangsung tepat sasaran, bahkan laporan (*reporting*) sebagai cerminan output dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*). Hal inilah yang menjadi ciri khas CSR meskipun bersifat sukarela.

2.1.7 Nilai Perusahaan

Setiap organisasi tentu dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau disebut organisasi profit, ataupun organisasi non-profit sekalipun tetap memiliki tujuan tertentu. Begitupun dengan sebuah perusahaan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan dan keinginan pemilikinya. Tujuan jangka panjang dari setiap perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan meningkatnya nilai sebuah

perusahaan akan menunjukkan kesejahteraan dari pemilik perusahaan tersebut, sehingga pemilik perusahaan akan berusaha mendorong manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Tujuan perencanaan berbasis nilai bukanlah semata-mata menilai unit usaha, melainkan untuk membantu manajer unit usaha untuk memahami bagaimana tindakan-tindakan mereka mempengaruhi nilai perusahaan, dan untuk secara terus menerus memfokuskan pada peluang penciptaan nilai. Nilai perusahaan bermanfaat untuk perusahaan multiusaha karena nilai adalah denominator yang paling tidak umum tetapi yang paling mudah dimengerti dalam melakukan perbandingan kinerja ditiap-tiap unit usaha (Weston dan Thomas, 1996). Kemakmuran pemegang saham akan meningkat jika harga saham perusahaan juga meningkat, karena nilai perusahaan dilihat dari harga pasar sahamnya. Sehingga semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Bagi perusahaan yang telah *go public* maka nilai pasar perusahaan ditentukan dari mekanisme permintaan dan penawaran di bursa efek, yang tercantum dalam *listing price* (Prasiwi, 2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses selama beberapa periode, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka harga saham yang dimiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para pemilik juga (Nur Aidha, 2016).

Herawaty (2008), menyebutkan bahwa rasio ini juga dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian setiap dana yang diinvestasikan. Perusahaan memiliki nilai Q yang tinggi biasanya memiliki *brand image* perusahaan yang kuat, serta menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan dengan buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004).

Kesimpulan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio-Q diatas satu (1) menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi sehingga menarik investor baru, sedangkan jika rasio-Q dibawah satu (1) menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva tidak menarik investor, dan pada umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif.

2.1.8 Profitabilitas

Dalam mengoptimalkan laba yang akan diperoleh perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menurut Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya (2015) adalah kemampuan yang mampu dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sehingga dapat dikatakan untuk melihat bagaimana tingkat pengembalian atas investasi untuk masa yang akan datang dapat melalui analisis rasio profitabilitas. Oleh karena itu profitabilitas dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan juga sebagai indikator bahwa apakah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat benar-benar mendapatkan laba yang optimal demi meningkatkan nilai perusahaannya. Rasio profitabilitas memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas. Ada bermacam cara untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

1. *Gross Profit Margin* (GPM) rasio ini berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. Rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien.
2. *Net Profit Margin* (NMP) menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan.
3. *Return On Investment* (ROI) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivitasnya dalam kegiatan operasional perusahaan.
4. *Return On Equity* (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui besarnya pengembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profitabilitas merupakan alat ukur suatu kinerja perusahaan mengefektifkan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukkan melalui laba. Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar deviden dan laba ditahan (Nuringsih, 2010). Tingginya nilai profitabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi beban laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak.

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kinerja perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Menurut Heinze (1976) dalam Florence (2004), profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas. Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial (Kusumadilaga, 2010). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan (Suci, 2017).

2.1.9 Pajak dalam Islam

Pajak secara umum merupakan suatu pembayaran yang dilakukan warga negara kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jizyah berasal dari kata jaza yang berarti imbalan atau kompensasi. Jizyah adalah pajak yang dikenakan oleh negara Islam atas warganya yang non-Muslim sebagai imbalan bagi perlindungan atas harta dan nyawa mereka. Orang-orang non-Muslim itu disebut dzimmi atau orang-orang yang dilindungi atau dijanjikan. Pajak sejenis ini juga disebut upeti atau poll-tax (Muhammad Syarif, 2012). Jizyah dipungut berdasarkan ketetapan Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, yaitu:

فَتَبَلَّوْا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi Al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29)

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah “*tafwid adnaa al-mashlahatain tahshilan li a'laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil

dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu adldlarar al-khaas li daf’I dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Hukum memungut dan membayar pajak dalam Islam berkaitan dengan tata cara pemungutan dan pelaksanaan pajak tersebut. Direktorat Jenderal Pajak dalam situs resminya mengatakan, para jumhur ulama Ahlul Sunnah wal Jama’ah dari empat madzhab. Syafi’I, Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa pajak tidak dapat serta merta di *qiyaskan* (di analogikan) sebagai *mukus*. Secara etimologis, *mukus* artinya pengurangan dengan penzhaliman. Sehingga *mukus* adalah segala pungutan (uang) yang diambil oleh *makis* (pemungut mukus atau kolektor retribusi) dari para pedagang yang lewat dengan cara-cara zhalim. Jumhur ulama sepakat bahwa pajak dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti: membiayai tersedianya fasilitas-fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obat generik, keamanan oleh TNI dan POLRI, sekolah-sekolah murah negeri hingga ke pedesaan dan daerah terpencil, dan fasilitas-fasilitas layanan publik lainnya adalah bukan mukus sehingga halal untuk dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga. Hadits nabi yang berkenaan dengan pajak adalah sebagai berikut yang artinya:

Dari ‘Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain zakat.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Ramona (2017) menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating yang menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan.

Jonathan dan Vivi Adeyani Tandean (2016) menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas tidak dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Kristantina Wahyu Prasiwi (2015) menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta menguji pengaruh transparansi terhadap hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi transparansi informasi dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.

Simarmata (2014) melakukan penelitian pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh terhadap *tax avoidance* jangka panjang, dan kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, *tax avoidance* jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan tidak terdapat nilai perusahaan setelah adanya *praktik tax avoidance* jangka panjang, serta variabel kepemilikan institusional tidak dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rimba Kusumadilaga (2010) menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan pengungkapan CSR dan nilai perusahaan.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Suci Ramona (2017)	Pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating.	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependen: Nilai Perusahaan Moderating: Profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. • Profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap nilai perusahaan
2.	Jonathan dan Vivi Adeyani Tandean (2016)	Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating	Independen: Penghindaran pajak Dependen: Nilai perusahaan Moderating: Profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. • Profitabilitas tidak mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.
3.	Kristantina Wahyu Prasiwi (2015)	Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderating	Independen: Penghindaran pajak Dependen: Nilai perusahaan Moderating: Transparansi informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. • Transparansi informasi mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan
4.	Ari Putra Permata Simarmata (2014)	Pengaruh <i>tax avoidance</i> jangka panjang terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi	Independen: Penghindaran pajak jangka panjang Dependen: Nilai perusahaan Moderating: Kepemilikan institusional	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. • Kepemilikan institusional tidak memperkuat hubungan antara <i>tax avoidance</i> jangka panjang terhadap nilai perusahaan.
5.	Rimba Kusumadilaga (2010)	Pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating.	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependen: Nilai Perusahaan Moderating : Profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. • Profitabilitas tidak mampu mempengaruhi hubungan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan.

2.2 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jonathan dan Vivi Adeyani Tandean (2016), penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Nilai dari pemegang saham dapat meningkat apabila perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu *corporate social responsibility* dimana apabila pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan maka loyalitas konsumen akan semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin's Q ini menggambarkan nilai pasar perusahaan tersebut, karena salah satunya dilihat dari harga pasar saham perusahaan. Sehingga, adanya praktik penghindaran pajak dan adanya praktik *corporate social responsibility* oleh perusahaan apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut yang akan diteliti dan diuji dalam penelitian ini. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini akan diteliti apakah dapat memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan *corporate social responsibility* dengan nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 2.1

Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal positif maupun negatif, salah satu informasi yang memberikan sinyal positif adalah nilai laba bersih yang tinggi (Prasiwi, 2015). Sinyal positif yang diberikan oleh informasi nilai laba bersih yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Pemilik perusahaan atau dalam hal ini pemegang saham menginginkan perusahaan memiliki nilai perusahaan yang tinggi.

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memperkecil laba perusahaan. Karena semakin tinggi laba yang dilaporkan perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar. Namun, hal ini berdampak pada nilai perusahaan. Karena, investor yang akan menanamkan modalnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung melihat laba bersih perusahaan dimana laba bersih tersebut dapat menggambarkan nilai dari perusahaan tersebut, jadi secara tidak langsung manajer diharuskan untuk meningkatkan laba laba bersih yang salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (Simarmata, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Tryas dan Martani (2012) yang menguji pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan menghasilkan bahwa *tax avoidance* jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Kusumadilaga (2010) mengatakan bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam laporan yang disebut *sustainability reporting* (laporang berkelanjutan). CSR dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan (*earning*) sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham di perusahaan. Nurlela dan Islahuddin (2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh para investor.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi

Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tingginya nilai profitabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan setoran pajaknya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (Saputra dan Nur Fajrih, 2017).

Analisis tersebut menggambarkan bahwa profitabilitas berinteraksi dengan penghindaran pajak. Karena, investor yang akan menanamkan modalnya cenderung melihat laba bersih perusahaan dimana laba bersih tersebut dapat menggambarkan nilai dari perusahaan tersebut, jadi secara tidak langsung manajer diharuskan untuk meningkatkan laba bersih yang salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (Simarmata, 2014).



Penelitian ini menggunakan proksi *return on equity* yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri. ROE dapat menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan (Yeye Sulistiowati, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2013) menghasilkan bahwa profitabilitas yang diukur melalui *return on equity* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena melalui analisis *return on equity* investor dapat mengetahui pengembalian atas modalnya di dalam perusahaan tersebut. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Jonathan dan Vivi (2016) profitabilitas tidak dapat memperkuat hubungan antara pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

2.3.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi

Profitabilitas merupakan salah satu bagian finansial yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas menunjukkan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan saat menjalankan operasinya. Para pemegang saham selalu menginginkan keuntungan dari investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan, keuntungan tersebut diperoleh setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membayarkan devidennya, sehingga akan semakin banyak investor yang berinvestasi padaperusahaan tersebut (Silvia, 2013)

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan dalam memperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial), maka nilai perusahaan semakin meningkat sebagai akibat dari para investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan para investor lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada korporasi yang ramah lingkungan (Kusumadilaga, 2010). Hasil penelitian Dahli dan Siregar (2008) juga mengindikasikan bahwa perilaku etis perusahaan berupa tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya memberikan dampak positif, yang dalam jangka panjang akan tercermin pada keuntungan perusahaan (*profit*) dan peningkatan kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan.